

# GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM HAL OBJEK PERKARA TELAH DIBEKANI HAK TANGGUNGAN (PUTUSAN NOMOR 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl)

Guntur Risqi Mahardika<sup>1)</sup>, Anik Kunantiyorini<sup>2)</sup>, Aditya Migi Prematura<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pekalongan,  
Jl. Sriwijaya no. 3, Pekalongan, 51119, Jawa Tengah, 51119  
E-mail: [gunturmahard@gmail.com](mailto:gunturmahard@gmail.com), [anikkunantiyorini@gmail.com](mailto:anikkunantiyorini@gmail.com),  
[adityamigi@gmail.com](mailto:adityamigi@gmail.com),

## Abstrak

Salah satu upaya untuk menyelesaikan kredit macet adalah melalui gugatan perdata. Melihat lamanya penyelesaian perkara perbankan di pengadilan, maka MA menerbitkan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 500.000.000 juta. Namun ketentuan syarat di dalam Perma mengenai Gugatan Sederhana tersebut tidak mudah untuk dipenuhi. penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah gugatan sederhana dapat menjadi alternatif penyelesaian kredit macet dalam hal objek perkara telah dibebani Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet dengan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan dapat diproses melalui penyelesaian gugatan sederhana selama gugatan materilnya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019. Hakim Pengadilan Pekalongan dalam memutus perkara perdata No. 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dalam pertimbangannya sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci** : *Kredit Macet, Hak Tanggungan, Gugatan Sederhana.*

## Abstrack

One of the efforts to resolve Non-Performing Loan is through a civil lawsuit. Seeing the length of the settlement of banking cases in court, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning, Small Claim Court which are resolved with simple procedures and proof with a maximum material claim value of Rp. 500,000,000 million. However, the conditions in the PERMA regarding the, Small Claim Court are not easy to fulfil. The research aims to find out whether a simple lawsuit can be an alternative to resolving Non-Performing Loan in the event that the object of the case has been encumbered by Mortgage Rights. This research uses normative legal research methods. The results showed that bad debts with collateral encumbered by Mortgage Rights can be processed through a simple lawsuit settlement as long as the material claim is not more than Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and fulfils the requirements in Article 4 of PERMA No. 4 of 2019. The Pekalongan Court judge in deciding civil case No. 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl in his consideration was correct and in accordance with the applicable laws and regulations.

**Keywords** : *Non-Performing Loan, Mortgage, Small Claim Court*

## PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Sehingga untuk meningkatkan usahanya tentu memerlukan modal dengan bantuan bank untuk tambahan modal diperoleh dengan pinjaman / kredit. Secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur (Sugeng, 2016).

Proses pemberian kredit, bank tidak serta merta memberikan kredit kepada nasabah, oleh sebab itu nasabah memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada bank kemudian diikat dengan perjanjian jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan. Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan kreditor atau pemegang hak tanggungan kepada debitur atau pemberi hak tanggungan.

Kondisi kredit bank yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar, ternyata banyak sekali debitur tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Dengan adanya permasalahan kredit macet maka akan menimbulkan sengketa antara pihak Bank sebagai debitur dan pihak Nasabah sebagai kreditur khususnya sengketa di antara pihak yang terikat dalam Perjanjian Kredit (Sudarto, 2019).

Penyelesaian sengketa kredit macet dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Namun dalam prakteknya penyelesaian sengketa kredit macet melalui gugatan acara biasa di pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari pemeriksaannya yang sangat formalitas dan teknis serta biaya yang mahal.

Hal tersebut tidak menguntungkan bagi para pihak terlebih bagi sengketa-sengketa kredit macet perbankan yang nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa melebihi nilai gugatan itu sendiri (Laela, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di Pengadilan. memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit.

Melihat lamanya penyelesaian perkara perbankan sebagaimana dimaksud dan tidak sebandingnya nilai gugatnya. Maka pada tanggal 07 Agustus 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa dengan pembatasan nilai materiil gugatan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah empat tahun kemudian dilakukan revisi dengan terbitnya Perma Nomor 4 tahun 2019 yang mana salah satu materi yang diubah adalah terkait dengan nilai gugatan dinaikan menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karenanya apakah gugatan sederhana telah benar-benar menjadi pilihan tepat sebagai alternatif penyelesaian kredit macet dalam hal objek perkara telah dibebani Hak Tanggungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai bahan dalam melakukan suatu penulisan hukum, yakni Apakah gugatan sederhana dapat menjadi alternatif penyelesaian kredit macet dalam hal objek perkara telah dibebani Hak Tanggungan dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamuji), disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer didapat dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku, sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah metode analisis secara kualitatif dan Data akan disajikan secara deskriptif dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deksriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Gugatan Sederhana Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Objek Perkara Telah Dibebani Hak Tanggungan**

Pada dasarnya semua bank menghadapi kredit bermasalah, Macetnya pembayaran kredit oleh debitur bisa disebabkan kelalaiannya, tidak adanya itikad baik maupun karena ketidakmampuannya. Bank sebagai Kreditur tidak dapat menghindari kredit bermasalah tersebut. Tetapi setiap bank menyelesaikan kredit yang bermasalahnya berbeda-beda (Syapri, 2021).

Penyelesaian kredit bermasalah ini ada beberapa cara, salah satunya gugatan sederhana, tentunya berbeda penyelesaian berbeda juga dengan prosedur yang dilakukannya. Dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya pihak Bank pada umumnya menggunakan penyelesaian gugatan sederhana. Tidak semua kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana, ada kriteria tertentu yang dapat dijadikan alasan kredit bermasalah tersebut diselesaikan dengan gugatan sederhana.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) ialah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana (Sudarto, 2019).

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019. Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

2. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
  - d. Pemeriksaan pendahuluan;
  - e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  - f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
  - g. Pembuktian; dan
  - h. Putusan.
3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 terakhir dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana meliputi :

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji (*Wanprestasi*) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Bukan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang- undangan; atau
3. Bukan sengketa hak atas tanah.

Kemudian tentang para pihak yang termasuk kriteria dalam perkara gugatan sederhana diatur dalam ketentuan Pasal 4 berbunyi:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat (bank) dan tergugat (nasabah debitur) yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Tergugat (nasabah debitur) yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat (bank) dan tergugat (nasabah debitur) dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Dalam hal penggugat (bank) berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat (nasabah debitur), penggugat (bank) dalam mengajukan gugatan

- menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat (nasabah debitur) dengan surat tugas dari institusi penggugat (bank).
5. Penggugat (bank) dan tergugat (nasabah debitur) wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat (nasabah debitur) dengan surat tugas dari institusi penggugat (bank).

Sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Terdapat dua mekanisme untuk meneliti syarat-syarat suatu gugatan layak diperiksa melalui prosedur gugatan sederhana atau tidak, yaitu pada tahapan pendaftaran oleh kepaniteraan dan pada tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pemeriksa perkara. Proses penelitian dan penelaahan yang dilakukan Hakim mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang didasarkan pada dalil dan bukti surat yang dilampirkan oleh pihak penggugat (Mansyur, 2020).

Tidak mudah untuk menilai suatu perkara pembuktiannya mudah atau tidak dengan hanya melihat dalil-dalil dari penggugat saja. Ada dua pintu yang akan menjadi tahap penyaringan dan penilaian menyangkut syarat dan kelengkapan gugatan sederhana yaitu pada saat melakukan pendaftaran di bagian kepaniteraan termasuk menyangkut syarat kelengkapan bukti surat yang harus dilampirkan pada saat melakukan pendaftaran, lalu hakim pemeriksa perkara memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum perkara tersebut benar-benar disidangkan (Mansyur, 2020).

Jika dilihat dari pemaparan di atas, apabila dikaitkan dengan kredit macet dalam hal objek perkara telah dibebani Hak Tanggungan oleh karena kredit macet timbul akibat adanya perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian oleh salah satu pihak maka perkara kredit macet tersebut merupakan perkara wanprestasi karena diawali dengan adanya perjanjian. Kredit macet bukan merupakan sengketa hak atas tanah maupun sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan-perundang-undangan.

Kemudian perkara kredit macet tersebut nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak yang berperkara memiliki kepentingan yang sama serta bertempat tinggal pada wilayah peradilan yang sama. Maka secara keseluruhan kriteria yang harus dipenuhi dalam perkara kredit macet agar dapat diajukan melalui gugatan sederhana harus sesuai dengan persyaratan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga perkara kredit macet tersebut dapat diajukan ke pengadilan oleh penggugat melalui penyelesaian gugatan sederhana.

Terhadap perkara kredit macet dalam hal objek perkara telah dibebani Hak Tanggungan, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang pada pokoknya menerangkan apabila debitur Cidera Janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan tersebut. Tetapi dalam prakteknya, bank akan mengajukan langkah hukum yang sesuai dengan agunan yang dimiliki. Dalam hal agunan berupa barang tidak bergerak yang dibebani dengan Hak Tanggungan, maka bank akan mengajukan proses eksekusi berdasarkan hak tanggungan sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (dikenal dengan nama Undang-Undang Hak Tanggungan) dan proses hukum acara yang berlaku. sehingga menurut penulis ada tidaknya suatu objek dibebani Hak Tanggungan tidak mempengaruhi perkara tersebut dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana, selama nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hanya saja dengan diikatnya obyek Perkara tersebut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Bank mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji.

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl**

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl. perkara perdata nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl merupakan perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 07 Agustus 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.GS/2023/PN Pkl.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl adalah PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan; beralamat di Jalan Slamet No 4-5 Kota Pekalongan sebagai Penggugat dan Ahmad Faroji Tempat Tinggal Sengare RT 006 RW 002 Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagai Tergugat I serta Kinayah Tempat Tinggal Sengare RT. 006 RW. 002 Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagai Tergugat II. Dimana dalam hal ini antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan perkawinan yakni sebagai suami istri.

Adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi terhadap Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 61 tanggal 23 Juni 2022, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8;

Sebelum hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu hakim akan memeriksa apakah Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 61 tanggal 23 Juni 2022 telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak. Kemudian Setelah Hakim memeriksa Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 61 tanggal 23 Juni 2022 sebagaimana bukti surat P-2, Hakim berpendapat Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 61 tanggal 23 Juni 2022 tersebut telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian.

Penggugat dalam petitum gugatan pada pokoknya Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 61 tanggal 23 Juni 2022. Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Terhadap petitum tersebut hakim menilai berdasarkan bukti surat P-4 yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupi akan

dilakukannya dalam Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 61 tanggal 23 Juni 2022 dan sampai dengan posisi bulan Agustus 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 231.085.200,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah), oleh karenanya dapat dinyatakan jika Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Dalam perkara perdata nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl hakim yang di tunjuk yakni Hakim tunggal Muhammad Dede Idham, S.H. pada hari Senin tanggal 04 September 2023 telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian selainnya ditolak.

Hakim dalam menyelesaikan perkara membutuhkan bukti, yang kemudian bisa menjadi patokan bagi hakim dalam memberikan kepastian hukum pada perkara tersebut. Jika dengan suatu “alat bukti” hakim memperoleh kepastian dan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa tersebut, maka sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan peristiwa itu benar terjadi, hal seperti ini dinamakan penemuan hukum (Riyanto, 2021).

Jadi dilihat dari pertimbangan hakim di atas penulis menilai bahwa pokok permasalahannya yakni menyatakan *wanprestasi* atau cidera janji oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penulis setuju terhadap pertimbangan hakim yang memeriksa terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sudah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena untuk dapat dikatakan seseorang melakukan suatu perbuatan *wanprestasi* harus dilihat apakah seseorang tersebut melanggar suatu perjanjian/ perikatan. Berdasarkan asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menilai dalam hal hakim memutus perkara nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian, Hakim lebih mempertimbangkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat karena sebuah persengketaan dapat digolongkan perkara sederhana salah satunya jika dapat dibuktikan dengan bukti surat karena kebenaran yang dikejar dalam perkara perdata

adalah kebenaran formil. Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat (4) PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan. Penulis juga menilai Hakim dalam setiap pertimbangan hukumnya berlandaskan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas. Sehingga menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kredit macet dengan objek perkara telah dibebani hak tanggungan dapat diproses melalui gugatan sederhana selama gugatan meterilnya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim Pengadilan Pekalongan dalam memutus perkara perdata No. 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sarannya diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang proses penyelesaian gugatan sederhana. Agar masyarakat luas mengetahui adanya sistem dan tata cara penyelesaian perkara-perkara yang lebih sederhana, cepat terselesaikan, dan biaya lebih ringan daripada proses peradilan biasa karena rata-rata yang menggunakan penyelesaian ini Bank dengan debiturnya (berhutang).

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penelitian ini tidak lepas dari banyaknya bantuan, dukungan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufiq, S.H., M.Hum. dan Ibu Anik Kunantiyorini, S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan waktu kepada penulis selama penelitian dilakukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini

yang berjudul “Gugatan Sederhana Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Objek Perkara Telah Dibebeani Hak Tanggungan (Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Pkl)”

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chan, S. (2021). Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan melalui gugatan sederhana. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 1(1).
- Fakhriah, L. (2013). Mekanisme Small Claims Court dalam mewujudkan tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(2).
- Government of the Republic of Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*.
- Government of the Republic of Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*.
- Government of the Republic of Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Hartono, S. (2016). Analisis yuridis penyelesaian kredit macet objek hak tanggungan yang dieksekusi melalui penjualan di bawah tangan dalam praktek perbankan. *Journal of Law and Business*.
- Hukum Online. (2019). Mekanisme pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-pendaftaran-hak-tanggungan-secara-elektronik-lt5d78bcd61c63c> pada tanggal 08 November 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Buku saku gugatan sederhana*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

- Mansyur, R. (2020). Formalitas perkara gugatan sederhana. Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana Peradilan Umum.
- Riyanto, B. (2021). *Hukum acara perdata*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, B. S. (2019). Penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 12(2).
- Thriyana, D. (2020). Penyelesaian sengketa kredit bermasalah dalam praktek perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Dialogia Iuridica*, 11(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.